



UNIVERSITAS INDONESIA



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUASA HUKUM DI
PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

TESIS

NAMA :SUSANDI, S.H.

NPM : 0606008853

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**JURISDICTION REVIEW TOWARDS ATTORNEY AT LAW IN
TAX
COURT BASED ON LEGISLATION NUMBER 14 OF 2002
REGARDING TAX
COURT**

THESIS

NAME : SUSANDI, S.H.

NPM : 0606008853

**FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2009**


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Susandi, S.H.
NPM : 0606008853
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di
Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H. M.M ()

Pembimbing : Bapak F.X Sutardjo, S.H. MSc ()

Penguji : Ibu Eka Sri Sunarti, S.H. M.SI., C.N ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Susandi, S.H.

NPM : 0606008853

Tanda Tangan :



Tanggal :

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya yang melimpah sehingga sampai saat ini Penulis diberikan kesempatan menyelesaikan tesis. Tesis ini merupakan tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis akui bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dan kesempurnaan, kekurangan dan kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penelitian, pengumpulan literatur, maupun penulisan karya ilmiah. Namun berkat bimbingan dan arahan dan seluruh pihak, kesulitan yang ada dapat diatasi dan tesis ini pun dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sudah banyak mengambil bagian dalam membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini secara moril, maupun materiil, secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Safri Nugraha selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono,S.H.,M H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Bapak F.X Sutardjo, S.H. ,MSc., selaku dosen pembimbing yang selalu penuh perhatian, bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan, dorongan,semangat dan masukan yang sangat membantu dan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang tersayang.
5. Imelda Sotia, yang selama ini telah menemani dan membantu penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas kebersamaan dan hubungan yang telah kita bina, juga atas pemberian semangat, dukungan dan kasihnya dalam awal pembuatan sampai penyelesaian tesis ini.

Universitas Indonesia

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar Program studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dengan penuh tanggung jawab.
7. Bapak Haji Irfangi, Bapak Suparman, Bapak Zainal, Mas Bowo dan seluruh staf Administrasi Progam Magister Kenotariatan yang banyak membantu dan memberikan informasi perkuliahan kepada penulis.
8. Teman –teman dan sahabat-sahabat seangkatan selama penulis mengikuti perkuliahan.Semoga persahabatan kita tetap berlangsung.
9. Sahabat- sahabat dan kerabat yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia ilmu hukum Pajak. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat, berkat-Nya dan Kasih-Nya kepada kita semua . Amin.

Depok, 4 Juli 2009

Salam penulis,

(Susandi)

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susandi, S.H.
NPM : 0606008853
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

beserta instrumen/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyipkan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 20 Juli 2009

Yang membuat pernyataan

(Susandi, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Susandi, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang dipungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

Kata Kunci:
Pengadilan Pajak, Surat Kuasa Khusus

ABSTRACT

Name : Susandi, S.H.
Study Program : Notary Magistrate
Title : Jurisdiction Review towards Attorney at Law in Tax Court based on Legislation Number 14 of 2002 Regarding Tax Court.

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Import Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is *Self Assessment*, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate.

Keywords:
Tax Court, Particular Power of Attorney

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA PUBLIKASI ILMIAH

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Metode Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN- LELANG DALAM USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI- YANG TERJADI DIKANTOR LELANG YOGYAKARTA

2.1 Landasan Teori Tentang Pajak	15
2.1.1 Pengertian Pajak	15
2.1.2 Kedudukan Hukum Pajak	17
2.1.3 Asas Dan Dasar Pemungutan Pajak	18
2.2.3.1 Asas Pemungutan Pajak	18
2.2.3.2 Dasar Teori Pemungutan Pajak	19
2.1.4 Hukum Pajak Materiil Vs Hukum Pajak Formal	21
2.1.5 Jenis-jenis Pajak	22
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak	23
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	24
2.1.8 Yuridiksi Pemungutan Pajak	24
2.1.9 Hukum Perpajakan	25
2.1.10 Penagihan Pajak	26
2.2 Tentang Pengadilan Pajak	27

2.2.1	Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Pajak.....	27
2.2.2	Alasan dan Tujuan Dibentuknya Pengadilan Pajak....	29
2.2.3	Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak	30
2.2.4	Perbedaan undang-undang BPSP dan Undang – undang PP.....	32
2.2.5	Fungsi Dan Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak	36
2.2.6	Organisasi Pengadilan Pajak	39
2.2.7	Susunan Pengadilan Pajak.....	40
2.3	Pelaksanaan Proses Banding Di Pengadilan Pajak.....	45
2.3.1	Keberatan Pajak	45
2.3.1.1	Keberatan atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)	45
2.3.1.2	Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan ..	46
2.3.2.2	Keberatan Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	47
2.3.2	Keberatan Bea dan Cukai	48
2.3.3	Keberatan Atas Pajak Daerah	49
2.4	Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan dan Banding ke Pengadilan Pajak	50
2.5	Peninjauan Kembali (PK)	60
2.5.1	Dasar Hukum Peninjauan Kembali (PK)	60
2.5.2	Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)	61
2.5.3	Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali	65
2.5.4	Praktek Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali	66
2.6	Pembahasan Pokok Permasalahan.....	67
2.6.1	Kedudukan Kuasa Hukum Yang Beracara di Pengadilan Pajak.....	67
2.6.2	Perbandingan Kuasa Hukum Yang Beracara Di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002	

Tentang Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Yang Beracara Di Pengadilan Umum Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad..... ..	74
--	----

BAB III PENUTUP	80
1 Kesimpulan	80
2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia memberikan kewenangan pemeriksaan administrasi perpajakan untuk menerbitkan ketetapan atau perhitungan pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Namun penerbitan ketetapan ataupun tagihan pajak terutang yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak dan dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat antara administrasi perpajakan dengan Wajib Pajak yang disebut sebagai sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak semula dilakukan secara administratif oleh institusi administrasi perpajakan dibawah pembinaan Departemen Keuangan. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan cenderung mempunyai unsur ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Banyaknya sengketa yang harus diselesaikan dan disisi lain tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum atas sengketa yang mereka ajukan menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem penyelesaian sengketa pajak. Yang terakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Pajak.

Namun demikian, Pemerintah sadar bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara yang sampai saat ini masih merupakan komponen terbesar dari penerimaan Negara untuk pembangunan dan operasional Pemerintah. Peranan penerimaan pajak semakin dominan bagi pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Itu sebabnya maka proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat dengan pembatasan waktu penyelesaian serta mudah dan murah. Proses penyelesaian sengketa bagi Pemohon Banding atau Penggugat dapat menghadiri sidang atas kehendak sendiri atau apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup kuat dan jelas.

Sebelum membicarakan sejarah perpajakan di Indonesia ada baiknya dibicarakan terlebih dulu pengertian dan Peradilan Pajak. Peradilan Pajak adalah peradilan yang terkait dengan masalah administrasi pajak yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah (bisa Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Pemerintah Daerah) di satu pihak dengan Wajib Pajak di lain pihak mengenai besarnya pajak yang ditetapkan. Atau boleh dikatakan sebagai penengah dalam penyelesaian masalah ini.

Istilah Peradilan haruslah dibedakan dengan istilah pengadilan. Pengadilan (dalam bahasa Inggris: *judiciary*, bahasa Belanda: *rechtspraak*) dalam hal ini adalah terkait dengan fungsi atau tugasnya. Sedangkan istilah Pengadilan (bahasa Inggris: *court*, bahasa Belanda: *rechtsbank*) adalah terkait dengan lembaga atau badan penyelenggaranya yaitu badan yang melaksanakan fungsi peradilan pajak.

Pada masa sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan sebenarnya ini sudah dikenal adanya peradilan pajak. Peradilan dapat dibedakan atas 2 (dua) tingkatan yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua. Peradilan pada tingkat pertama tidak dapat dikatakan sebagai peradilan dalam arti yang sebenarnya atau peradilan murni. Hal ini disebabkan instansi yang melaksanakan fungsi peradilan adalah sama dengan yang melakukan penetapan pajak. Lebih-lebih lagi yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas kebenaran yang merupakan upaya dan sarana untuk mencari keadilan bagi Wajib Pajak yang waktu itu dikenal dengan *doleansi* adalah Menteri Keuangan (*Minister van Financial*) yang kemudian didelegasikan kepada *Directeur van Financien* (setingkat Direktur Jenderal Pajak sekarang) dan kemudian kepada *Inspecteur van Financien* (Kepala Inspeksi Keuangan). Dengan kondisi seperti ini tentu saja Wajib Pajak berada di pihak yang lemah dan sulit untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Pada waktu itu ketentuan yang mengatur mengenai hal ini adalah Ordonansi atau Peraturan atau Undang-undang Pajak yang bersangkutan, misalnya keberatan untuk Pajak Perseroan (PPs) 1925 atau *Vennootschap Belasting* diatur dalam Ordonansi PPs 1925. Demikian pula

untuk Pajak Pendapatan (*Inkomsten Belasting*) diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.¹

Kemudian, apabila Wajib Pajak masih merasa kebenaran dan tidak dapat menerima keputusan tersebut maka Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya lanjutan yaitu dengan mengajukan permohonan banding. Akan tetapi, karena pada waktu itu belum ada badan peradilan pajak maka permohonan banding diajukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Oleh karena makin bertambahnya permohonan banding sehingga pemerintah waktu itu berkeinginan untuk mendirikan badan khusus yang mengurus dan menyelesaikan permohonan banding ini. Dan keinginan ini dapat dipenuhi dengan ditetapkannya *Staatsblad* tahun 1915 No. 707 tanggal 11 Desember 1915 yaitu *Ordonnantie Tot Regeling van Het Beroep in Belastingzaken* (Peraturan Banding Pajak). Namun badan ini masih berada dibawah Gubernur Jenderal. Sedangkan yang menjadi ketua badan ini adalah Menteri Keuangan yang ditunjuk karena jabatannya (*ex officio*) Anggotanya terdiri dari calon-calon yang diusulkan oleh Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri.

Dalam perkembangannya, guna memenuhi keinginan masyarakat Wajib Pajak maka keputusan atas keberatan yang semula menjadi wewenang Menteri Keuangan diserahkan kepada Kepala Inspeksi Keuangan yang kedudukannya dibawah Menteri Keuangan. Disamping itu kemudian diangkat pula Ketua Pengganti yang adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung. Dalam prakteknya yang memimpin sidang-sidang adalah Ketua Pengganti ini.

Perkembangan penting selanjutnya adalah pada tahun 1927 dengan diundangkannya *Staatsblad* tahun 1927 No.29 yaitu *tot regeling Van het beroep in belastingzaken* atau Majelis Banding (urusan) Pajak yang menggantikan Stb.1915 No.707. Hal penting yang diatur dalam peraturan baru tersebut adalah mengenal jabatan Ketua Majelis Banding Pajak. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ordonansi tersebut yang menjadi Ketua Majelis adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda (*Hooggeerechtshof*).

¹ K. Subroto, Dr. Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar, Mencari Keadilan Di Pengadilan Pajak. 2008. Jakarta : PT Gemilang Gagasindo Handal. Hal. 5.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka kedudukan badan peradilan pajak semakin jelas sebagai peradilan yang tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Sehingga dapat dikatakan sebagai cikal bakal peradilan pajak yang mandiri seperti sekarang ini.

Pada awalnya Majelis Banding Pajak hanya diberi kewenangan memeriksa dan memutus perkara pajak-pajak Negara (Pusat) saja. Namun sejak tahun 1930 berdasarkan Stb. tahun 1930 No. 244 badan ini juga diberi wewenang menyelesaikan pajak-pajak Daerah (misalnya pajak daerah kabupaten, propinsi dll). Kedudukan badan ini adalah di Ibukota Negara waktu itu yakni Batavia. Pada tahun 1936 terjadi perkembangan cukup penting yaitu berdasarkan Stb. tahun 1936 No. 211 ditetapkan bahwa setiap pengajuan Banding dikenakan Bea sebesar *f* 10 (sepuluh guiden) yang apabila Bandingnya diterima Bea tersebut akan dikembalikan.²

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa berbagai perubahan yang juga berimbas terhadap keberadaan dan tatanan mengenal Peradilan Banding Pajak. Namun satu hal penting yang menyangkut keberadaan peradilan pajak ini adalah masih dipertahankannya peradilan banding tersebut sebagaimana diatur dalam Aturan Pelatihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal II Aturan Peralihan dinyatakan bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

Sebagai antisipasi kemungkinan berlakunya hukum atau aturan yang sudah tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan UUD 1945, maka dikeluarkan Maklumat Presiden Nomor 2 Tahun 1945 dimana antara lain dinyatakan bahwa hanya hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 saja yang tetap boleh berlaku. Dalam hubungan ini karena peraturan yang mengatur Majelis Banding Pajak (Ordonansi tahun 1927 Nomor 29) dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat tetap berlaku tentunya dengan beberapa penyesuaian. Hal mana terjadi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1959. Materi yang diatur Undang-undang ini sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada materi yang diatur dalam

² *Ibid.* Hal. 6.

Ordonansi tahun 1927 Nomor 29 tersebut karena hanya mengatur mengenai istilah atau sebutan, misalnya sebutan Gouverneur de Provincie West Java diganti dengan Ketua Mahkamah Agung. Tetapi ada satu hal yang penting dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 yakni penegasan bahwa Majelis Pertimbangan Pajak mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Administratif. Karena itu pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua, Ketua Pengganti dan Anggota Majelis Pertimbangan Pajak dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Susunan keanggotaan Majelis terdiri dari unsur yang mewakili Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri.

Sementara ada pendapat yang kurang tepat yaitu penggunaan nama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai terjemahan dan *Raad van Beroep voor Betastingzaken*. Nama Majelis Pertimbangan Pajak dianggap kurang sesuai sebab dapat memberi pengertian yang keliru mengenai fungsi badan peradilan banding ini karena timbulnya anggapan bahwa tugasnya hanyalah memberi pertimbangan-pertimbangan saja tanpa wewenang untuk memutus perkara, sehingga ada yang menganggap bahwa Majelis Pertimbangan Pajak bukan merupakan badan peradilan (pajak) murni, melainkan hanya merupakan instansi yang menangani upaya banding administratif. Namun hingga berakhirnya masa tugasnya nama Majelis Pertimbangan Pajak tetap dipertahankan.

Perjalanan sejarah Majelis Pertimbangan Pajak juga mengalami pasang surut. Sejak masa awal kemerdekaan aktivitas Majelis Pertimbangan Pajak boleh dikata tidak ada. Keadaan kemudian agak berubah pada waktu ditunjuknya Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang baru yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung yang waktu itu dijabat Mr. Sardjono. Meskipun berjalan lambat tetapi eksistensinya mulai terlihat.

Selanjutnya kondisi ini juga berubah pada waktu ditunjuknya Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang menggantikan jabatan Mr. Sardjono. Berbeda dengan penunjukan sebelumnya, penunjukan dan pengangkatan Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang baru ini tidak dikaitkan dengan jabatan di Mahkamah Agung. Pejabat yang ditunjuk menggantikan Mr. Sardjono adalah Soerjono Sastrohadikoesoemo yang sebelumnya pernah

menjabat sebagai Kepala Jawatan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak), Direktur Bank Negara Indonesia dan jabatan lainnya. Di bawah kepemimpinan Soerjono yang penunjukannya melalui Keputusan Presiden, Majelis Pertimbangan Pajak mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam penyelesaian tunggakan banding yang waktu itu cukup banyak. Pada tahap inilah kelihatan Majelis Pertimbangan Pajak mulai hidup kembali.³

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dimaksudkan untuk menggantikan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak secara lebih baik yakni penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tersebut ditegaskan mengenai kedudukan BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa selama belum dapat dibentuknya Badan Peradilan yang dimaksud oleh Undang-undang ini, maka pelaksanaan tugasnya masih dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berkedudukan di Ibu kota Negara (Jakarta). Namun apabila dianggap perlu dimungkinkan untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang sama tingkatnya di tempat lain.

Walaupun Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan sebagai badan peradilan pajak tetapi ternyata tidak berpuncak ke Mahkamah Agung sebagaimana seharusnya bagi badan peradilan. Pembinaan organisasi dan administrasi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diberi wewenang untuk menyelesaikan 2 (dua) masalah pokok yaitu :

³ *Ibid.* 7-8.

1. **Banding terhadap keputusan keberatan Pajak, Bea Cukai dan Pajak Daerah.**
2. **Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan keputusan perpajakan lain selain keputusan atas Surat Ketetapan.**

Susunan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdiri dan Pimpinan, Anggota dan Sekretaris. Sedangkan Pimpinan terdiri seorang Ketua dan satu atau lebih Anggota. Susunan keanggotaan BPSP tidak lagi dikaitkan dengan Mahkamah Agung ataupun Kamar Dagang dan Industri. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain berpredikat sarjana hukum atau sarjana lainnya dan mempunyai keahlian di bidang perpajakan. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diangkat oleh Presiden

Di dalam Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdapat ketentuan mengenai syarat yang oleh masyarakat Wajib Pajak dianggap kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan memberatkan bagi pemohon banding yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang yang dibanding telah dibayar lunas.

Selain itu juga terdapat penegasan mengenai sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Penggunaan sebutan “putusan” bukan “keputusan” adalah untuk menunjukkan bahwa produk itu berasal dan badan yudikatif bukan dan badan eksekutif. Sedangkan mengenai sifat putusannya, merupakan putusan akhir (final) dan bersifat tetap dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian tidak dimungkinkan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Lalu ditegaskan pula bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Selanjutnya dapat dicatat bahwa ketidakjelasan peraturan yang mengatur BPSP dalam beberapa hal menyebabkan BPSP dipertentangkan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁴

Demikianlah meskipun banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi namun kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Pajak telah

⁴ *Ibid.* Hal.11

memberikan era baru yang lebih jelas dan lebih baik dalam dunia peradilan pada umumnya dan peradilan pajak pada khususnya. Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan berakhir pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 12 April 2002.

Pengadilan Pajak mulai diberlakukan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksudkan untuk menggantikan dan meneruskan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Jadi Pengadilan Pajak adalah kelanjutan dari BPSP. Mengenai kedudukan pengadilan ini ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Penegasan ini menunjukkan kedudukan yang berbeda dengan pendahulunya yakni Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibu kota Negara (Jakarta) namun bila dianggap perlu sidang pengadilan dapat dilakukan di tempat Lain. Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris dan Panitera. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Para Wakil Ketua. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim merupakan Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden. Salah satu syarat terpenting untuk menjadi Hakim adalah harus berijazah sarjana dan mempunyai keahlian di bidang perpajakan. Berbeda dengan MPP pada Pengadilan Pajak juga tidak ada keterkaitan dengan jabatan di Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri.

Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak dikenal adanya Kuasa Hukum yaitu pihak yang dapat mendampingi atau mewakili pihak yang bersengketa untuk memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Mengenai wewenang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak atas keputusan keberatan dan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan lainnya.

Mengenai status putusan dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal tertentu masih dimungkinkan untuk melakukan upaya

Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut mengenai Pengadilan Pajak ini akan diuraikan pada bab tersendiri.

Pengadilan adalah lembaga tempat pembelaan terhadap yang benar dan hukuman bagi yang salah dan dilaksanakan menurut hukum. Sedangkan Pajak dapat diartikan sebagai perikatan antara Negara baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan rakyatnya, yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk membayar sejumlah uang kepada Negara, tanpa mendapatkan sesuatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) atau sebagai alat untuk pengatur tujuan yang dikehendaki.

Pengadilan Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan atas terjadinya Sengketa Pajak. Dalam penjelasan mengenai Pengadilan Pajak ini antara lain dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Selain itu, Pengadilan Pajak adalah juga merupakan Badan Peradilan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut di atas merupakan pengganti dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang mengatur hal yang sama tetapi berbeda sistemnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menganut dan mengatur mengenai bentuk dan sifat dan kekuasaan kehakiman dengan menentukan hakim sebagai pengayom atau pada zamannya pada waktu itu disebut sebagai peradilan terpimpin yang berarti tidak ada kebebasan dalam menjalankan fungsinya.

Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur sistem peradilan bebas yang berarti dilaksanakannya peradilan bebas yang tidak dapat dipengaruhi baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan yang lain. Pengadilan Pajak yang juga menggunakan undang-undang ini sebagai salah

satu pijakan hukumnya, dengan demikian suatu peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas, yang berarti tidak bisa dipengaruhi Pemerintah, misalnya Direktorat Jenderal Pajak atau bahkan Menteri Keuangan atau Presiden sekalipun.

Selanjutnya pembentukan Pengadilan Pajak juga menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai landasannya seperti disebutkan di atas. Hal ini membawa akibat bahwa Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa lepas dan pengawasan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai ikatan yang erat dengan Pengadilan Pajak dan sekaligus juga menunjukkan keberadaan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak pencari keadilan atas terjadinya sengketa pajak. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Mahkamah Agung bisa mencampuri pelaksanaan tugas Pengadilan Pajak yang bersifat bebas itu.

Apabila dikaitkan dengan lingkungan peradilan yang ada, Pengadilan Pajak merupakan suatu pengkhususan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Amandemen Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Oleh karena itu untuk maju ke pengadilan pajak harus memerlukan Surat Kuasa Khusus yang membedakannya dari surat kuasa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengaturan mengenai Surat Kuasa Khusus terdapat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Kuasa Hukum adalah orang yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai Kuasa Hukum ini diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak baik

Banding maupun Gugatan dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih Kuasa Hukum yang harus ditunjuk dengan Surat Kuasa Khusus.

Memahami mengenai apa yang dimaksud dengan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, penulis mendapatkan keraguan karena Pasal 34 UU Pengadilan Pajak dalam penjelasannya hanya ditulis “cukup jelas”. Sementara pada ayat (3) dari pasal tersebut yang merupakan pelaksanaannya dari Pasal 34 UU Pengadilan Pajak akan diatur lebih dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2006. Dalam hal ini Kuasa Hukum tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan seperti siapa yang berwenang ditunjuk menjadi Kuasa Hukum Pemohon Banding/ Penggugat atas Termohon Banding/ Tergugat, apa persyaratannya. Apa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus dan bagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Advokt. Apakah Advokat juga bisa bercara di pengadilan Pajak tersebut? Oleh karena itu penuli mengambil masalah ini untuk menulis tesis dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak**

B. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kuasa hukum yang bercara di Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana perbandingan kuasa hukum yang bercara di Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum yang bercara di Pengadilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti penelitian dilakukan dengan taat asas⁵. Untuk itu penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶.

2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan alternatif pemecahan masalah. Deskriptif analitis yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis⁷ mengenai permasalahan surat kuasa khusus yang saling bertentangan antara surat kuasa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan surat kuasa dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

3. Data dan sumber data.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Surat Kuasa dan contoh Surat Kuasa untuk Pengadilan Pajak dan Advokat.

Sumber data sekunder atau pustaka hukum ini diperoleh dari :

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa keputusan, peraturan, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait dengan surat kuasa.
- b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, makalah dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 2.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1-9, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006). hal. 12.

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, hal. 4.

- c. bahan hukum tertier berupa kamus hukum.⁸
4. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu studi yang didapat dari peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur atau buku-buku dengan cara membaca, mempelajari, mengutip data tersebut untuk pembahasan⁹.

5. Pengolahan data.

Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut diklasifikasikan menurut bahasanya. Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka bahasan yang ditentukan, sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh kesimpulan.

6. Analisis data.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan kedalam bentuk kalimat secara sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah yang dibahas.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian atau disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 13.

⁹Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 30.

Bab II merupakan bab pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Untuk Maju Ke Proses Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang terdiri dari sub bab yang berisi tentang Landasan Teori Tentang Pajak, Tentang Pengadilan Pajak, Pelaksanaan Peradilan Pajak Sebelum Banding Di Pengadilan Pajak, Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan dan Banding ke Pengadilan Pajak, Peninjauan Kembali (PK), dan Pembahasan Pokok Permasalahan.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dan apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan maka akan dimasukkan kedalam saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum mengenai Pajak di Indonesia .

BAB II
Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak

2.1 Landasan Teori Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Di berbagai negara maju di dunia pajak telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak menjadi tolok ukur sampai sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan mandiri. Di Indonesia sendiri sejak reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 1983, penerimaan pajak telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Beberapa ahli dalam bukunya masing-masing telah mendefinisikan pajak, diantaranya adalah pengertiannya pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
5. Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu :¹⁰

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*); pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran 1992 / 1993, penerimaan dari sektor pajak telah mencapai diatas 50% dari volume penerimaan APEN, sebelumnya pada sektor penerimaan lebih banyak bertumpu pada sektor migas. Persentase tersebut terus meningkat hingga saat ini yang mencapai 80%.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*); Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

Kedua fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi. Fungsi redistribusi penghasilan yaitu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif pengenaan pajak, yaitu tarif yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

Fungsi demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk menjadi lebih luas dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi terlihat dari adanya lapisan tarif pengenaan pajak, yaitu tarif yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

¹⁰ Negara, Tunggal Anshari Setia, *Pengantar Hukum Pajak*, 2006. Jakarta : Bayumedia. Hal. 12.

2.1.2 Kedudukan Hukum Pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang). Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pajak. Mengingat peraturan ini menyangkut hubungan antara negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, maka hukum pajak merupakan bagian hukum publik.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana dapat dilihat dari adanya sanksi pidana atas kealpaan dan kesengajaan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukum Pajak mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan penanganan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak juga memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Sedangkan hubungan pajak dengan hukum perdata adalah bahwa hukum pajak mencari dasar kemungkinan atas kejadian-kejadian, keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak, dan sebagainya.

2.1.3 Asas dan Dasar Pemungutan Pajak

2.2.3.1 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutan perlu berdasar pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Adam Smith dalam buku '*A Inquiry into the Natura and Causes of the Wealth of Nations*' menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas :¹¹

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima

2. *Certainty*

Penerapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

3. *Covenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul pajak.

¹¹ *Ibid.* Hal. 26

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh walaupun keadilan itu sangat relatif.

2.1.3.2 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Meski dijelaskan berbagai teori tentang dasar pemungutan pajak, pembayaran pajak umumnya telah dianggap sebagai sebuah beban, ketimbang sebagai sebuah kewajiban apalagi sebuah kesadaran bahwa pemungutan pajak memang perlu didukung. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Teori yang menjadi dasar bagi negara untuk pemenuhan pajak, antara lain :¹²

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan dan jiwannya kepada negara seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara sehingga masyarakat harus membayar premi kepada negara. Pada kenyataannya menyamakan pajak dengan premi tidaklah tepat, karena jika masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang dari masyarakat. Warga negara yang memiliki

¹² Ibid. Hal 34.

harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Dalam pajak penghasilan kita kenal konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila seseorang berpenghasilan di bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada sehingga ia tidak harus membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.

d. Teori Bakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Gaya

Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya. Pembayaran pajak yang dilakukan terhadap negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Teori ini mendasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau negara, sehingga pajak lebih menitikberatkan

pada fungsi mengatur. Dalam teori ini masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak.

2.1.4 Hukum Pajak Materiil VS Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi :

1. Hukum Pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak) berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum Pajak Materiil meliputi :

- a. UU Pajak Penghasilan
 - b. UU Pajak Pertambahan Nilai
 - c. UU Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. UU Bea Perolehan atas Tanah dan atau Bangunan
 - e. UU Bea Materai
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan Hukum Materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini membuat, antara lain :
 - a. Tata cara penetapan utang pajak
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak
 - c. Kewajiban Wajib Pajak, sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding

Hukum Pajak Formal meliputi :

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
3. UU Pengadilan Pajak

2.1.5 Jenis-jenis Pajak¹³

2.1.5.1 Pajak Menurut sifatnya terdiri atas :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2.1.5.2 Pajak Menurut sasaran / Objeknya terdiri atas :

Pembagian menurut sasaran / objeknya dimaksudkan untuk membedakan dan membagi pajak berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut :

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.1.5.3 Menurut Pemungutannya, pajak terdiri dari :

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain

¹³ Ibid. Hal. 18.

2.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan dilakukan berdasarkan 3 stelsel :¹⁴

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel fiktif (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak adalah dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

¹⁴ Bohari. 1984. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 15

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :¹⁵

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official System :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.8 Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, negara mempunyai batas kewenangan didasarkan atas tempat tinggal, kewarganegaraan sumber penghasilan sehingga pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan Wajib Pajak. Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak :¹⁶

a. Asas tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak tanpa

¹⁵ Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco. Hal. 21.

¹⁶ Tim Penyusun. 2008. *Executive Tax Program, Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet ABC*. Edisi 4. Jakarta : TAF Institute. Hal. B-12.

memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan)

b. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kebangsaan negara tersebut tanpa memperhatikan dimana ia tinggal

c. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Dengan demikian orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Pembentukan

2.1.9 Hukum Perpajakan

Dalam hukum pajak, dikenal dua macam hukuman, yaitu ;¹⁷

1. Hukum Administrasi (tata usaha)

Hukuman ini yang memberikan adalah Fiskus sendiri dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terutang seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan seperti hukuman administrasi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban memasukkan surat pemberitahuan pada waktu yang telah ditentukan.

2. Hukuman Pidana

Hukuman ini yang menjatuhkan adalah hakim, dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, tergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman. Yang dapat diajukan dimuka hakim adalah perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, dan harus dengan nyata-nyata dimuat dalam undang-undangnya yang bersangkutan seperti halnya

¹⁷ *Ibid.* Hal. B-12.

dengan yang termaktub dalam perundang-undangan pajak di Indonesia.

Agar segera dapat mengetahui apakah suatu peraturan dalam undang-undang pajak mengandung ancaman administratif atau pidana, kita dapat melihat istilah-istilah "paling banyak" atau "paling lama" di dalamnya, yang biasanya terdapat pada ancaman hukum pidana. Selain itu, selalu tercantum didalamnya syarat "dengan sengaja" yang memang dalam hukum pidana umumnya selalu didengungkan sebagai salah satu unsur penting dari suatu kejahatan.

2.1.10 Penagihan Pajak

Untuk mengantisipasi kemungkinan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak sukarela, undang-undang perpajakan memasukkan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil fiskus bilamana diperlukan untuk memaksa Wajib Pajak tersebut.

Peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan untuk memaksa pertama-tama ditujukan kepada pemenuhan kewajiban utamanya yaitu pembayaran pajaknya. Untuk menjamin pemasukan uang ini ke dalam Kas Negara, maka diadakanlah paksaan yang bersifat langsung, yaitu dengan penyitaan dan pelelangan barang-barang orang yang berutang pajak (eksekusi).

Sebelum eksekusi dapat dilaksanakan, pada umumnya harus diselenggarakan cara-cara penagihan lainnya terlebih dahulu yang bersifat pasif seperti ;

- a. Dengan cara memberi peringatan;
- b. Setelah itu memberi teguran
- c. Disusul dengan aturan pencicilan pembayaran

Setelah cara-cara diatas telah ditempuh, Fiskus melakukan tindakan aktif dengan mengeluarkan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan

hukum (yang menjadi wewenang Fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

Surat Paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas. Surat paksa harus menggunakan kepala "Atas Nama Keadilan" karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan "eksekutorial" (kekuatan untuk dijalankan), dan kekuatan itu didapatkannya karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu.¹⁸

Tindak lanjut eksekusi langsung pada pokoknya dari perbuatan hukum, yaitu :

- a. Penyitaan
- b. Penyanderaan

Penyanderaan ini merupakan paksaan yang bersifat tidak langsung dan merupakan tindakan akhir yang hanya akan ditempuh jika telah tidak ada jalan lagi, serta hanya dilakukan jika penanggung pajak tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.2 Tentang Pengadilan Pajak

2.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang mempunyai tugas pokok menyelesaikan sengketa pajak yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan dimana diperlukan proses penyelesaian yang adil.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Pajak adalah Undang-undang Nomor. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 2002 dan tambahan lembaran negara

¹⁸ *Ibid.* Hal. B-13.

nomor 4189. Undang-undang pengadilan pajak (UU PP) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun dilain pihak juga dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 94 undang-undang pengadilan pajak.

Pembentukan Pengadilan Pajak juga dilandasi berbagai undang-undang yang dapat menunjukkan apa dan bagaimana kedudukan, fungsi dan jangkauan tugas pengadilan pajak yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang berarti keberadaan Pengadilan Pajak tidak bisa keluar dari kerangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pendiri keadilan di bidang perpajakan termasuk Bea dan Cukai.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Digunakannya Undang-undang Mahkamah Agung sebagai landasan pembentukan pengadilan pajak menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak termasuk Badan Peradilan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung sebagai instansi tertinggi jajaran peradilan di Indonesia
- c. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya Badan Peradilan Pajak, yang diatur dalam Pasal 27. Sebagaimana diketahui Undang-undang KUP adalah Undang-undang yang memuat

ketentuan-ketentuan formal dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-undang PPh dan Undang-undang PPN

- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian Pengadilan Pajak mempunyai cakupan hukum yang luas yang meliputi Pajak-pajak Negara / Pusat, Pajak Daerah, Bea dan Cukai dan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

2.2.2 Alasan dan Tujuan Dibentuknya Pengadilan Pajak

Sebelum Pengadilan Pajak lahir sebenarnya telah ada badan yang dibentuk dengan tugas melaksanakan peradilan pajak pada tingkat banding

yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Pembentukan BPSP dimaksud untuk menangani sengketa pajak yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dan dipandang perlu untuk pemahaman akan hak dan kewajibannya dan dipandang perlu untuk dapat menyelesaikannya secara adil dan dengan prosedur dan proses yang cepat, mudah dan sederhana. Sebenarnya BPSP boleh dikatakan sebagai kelanjutan badan serupa yang telah ada yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1927 Nomor 29.

Akan tetapi ternyata BPSP masih memiliki kekurangan meskipun telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan banyak perkara yang telah diselesaikan. Salah satu kekurangan yang dirasakan adalah bahwa BPSP bukan merupakan suatu peradilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu BPSP juga bukan merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Mengingat hal tersebut dianggap perlu membentuk suatu badan peradilan yang memenuhi kedua persyaratan tersebut dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak. Untuk maksud tersebut maka berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak.

2.2.3 Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak atau dengan kata lain menyelesaikan sengketa pajak. Selain tugas dan wewenang tersebut, pengadilan Pajak juga bertugas mengawasi

Kuasa Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. Pelaksanaan pengawasan ini diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.

Yang dimaksud dengan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000).

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian sengketa pajak tersebut maka para pihak yang saling berhadapan adalah Wajib Pajak di satu pihak dengan pejabat yang berwenang di pihak lain.

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa tidaklah dalam kedudukan yang sama. Karena pengertian yang dianut Undang-undang Pengadilan Pajak mengenai pajak ini adalah pengertian yang luas termasuk Bea dan Cukai serta Pajak Daerah maka pejabat ini kemungkinan bisa Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Gubernur, Bupati atau Walikota.

Selanjutnya pengertian mengenai Keputusan yang ada kaitannya dengan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Pengadilan Pajak adalah Penetapan Tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan. Selanjutnya pengertian Pajak di sini adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tugas Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan Sengketa Pajak meliputi :

- a. Sengketa Pajak yang diakibatkan dikeluarkannya Keputusan Pejabat yang berwenang yang dimungkinkan untuk diajukannya Banding ke Pengadilan Pajak;
- b. Sengketa Pajak yang diakibatkan pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000) atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya berdasarkan Pasal 23 (2) Undang-undang KUP dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dimungkinkan diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.

2.2.3 Perbedaan Undang-undang BPSP dan Undang-undang PP

Bila dibandingkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP) terdapat beberapa perbedaan penting diantaranya adalah :¹⁹

- a. Penggunaan istilah “Pengadilan” dalam Undang-undang Pengadilan Pajak untuk menggantikan istilah “Badan Penyelesaian Sengketa”.
- b. Penggunaan istilah ‘Panitera” sebagai pengganti istilah “Sekretaris Sidang”
- c. Hakim Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari Daftar Nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua juga diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (Pasal 8 (1) dan (2) Undang-undang Pengadilan Pajak. Dalam Undang-undang BPSP tidak terdapat pengaturan seperti itu

¹⁹K. Subroto, Dr. Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar, *op. cit.* Hal. 34

- d. Adanya ketentuan bahwa pembinaan teknis peradilan, pengawasan umum, teknis tenaga kepaniteraan (Pasal 5 (1), Pasal 11 (1), Pasal 2 (5)) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan dalam Pasal 5 (1) undang-undang BPSP dinyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan.
- e. Adanya kemungkinan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak (Pasal 77 (3) dan Pasal 91). Termasuk juga didalamnya putusan Banding atau Gugatan dengan kategori sebagai berikut ;
1. Diajukan kepada BPSP
 2. Jangka waktu pengajuan Banding atau Gugatan telah berakhir sebelum Undang-undang Pengadilan Pajak berlaku diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang BPSP.
 3. Jangka waktu pengajuan Banding atau Gugatan belum berakhir pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pengadilan Pajak.
- f. Dalam Pasal 36 (4) Undang-undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi disamping persyaratan lainnya adalah bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang maka jumlah pajak yang terutang tersebut telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Sedangkan dalam Pasal 34 undang-undang BPSP jumlah pajak yang terutang tersebut harus telah dilunasi atau dibayar sebesar 100% (seratus persen)

Namun dengan berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hal tersebut telah berubah. Dalam hal permohonan banding tersebut penyelesaian keberatannya didasarkan Pasal 25 undang-undang No. 28 tahun 2007 diatas, yaitu dimana jumlah yang harus dibayar adalah jumlah pajak terutang

menurut perhitungan Wajib Pajak pada waktu pembahasan akhir (*closing conference*) pada waktu pemeriksaan pajak.

- g. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak terdapat 2 (dua) jangka waktu pengujian gugatan yaitu :
1. Untuk Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan
 2. Untuk Gugatan terhadap keputusan berdasarkan pasal 16 dan pasal 36 Undang-undang KUP yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang BPSP hanya diatur 1 (satu) jangka waktu pengajuan Gugatan, yaitu dalam jangka waktu 14 hari
- h. Untuk pengajuan Gugatan tidak dikenakan biaya pendaftaran. Sedangkan Pasal 41 Undang-undang BPSP pengajuan Gugatan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- i. Dalam Pasal 43 (2) Undang-undang Pengadilan Pajak diatur mengenai Putusan Sela yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Atas permohonan tersebut Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan Putusan Sela untuk penundaan pelaksanaan penagihan pajak sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Seperti diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 26 (5) Undang-undang KUP pengajuan permohonan banding tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. Namun dengan adanya Putusan Sela Pengadilan Pajak maka ketentuan itu tidak dapat dilaksanakan. Putusan sela dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, misalnya gugatan yang diajukan tersebut bersamaan waktunya dengan penyitaan

atau pelelangan yang berkaitan dengan utang pajak penggugat. Mengenai Putusan Sela ini tidak diatur dalam Undang-undang BPSP.

- j. Dalam Pasal 50 (1) Undang-undang Pengadilan Pajak diatur mengenai sifat pemeriksaan di Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan sengketa pajak di Pengadilan pajak dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 4 (1) Undang-undang BPSP dinyatakan bahwa sedang pemeriksaan sengketa pajak dinyatakan tertutup untuk umum.
- k. Dalam Pasal 9 (2) Undang-undang Pengadilan Pajak diatur mengenai kemungkinan penunjukkan Hakim AD Hoc sebagai Hakim Anggota yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Pengadilan Pajak Dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, sedangkan dalam Undang-undang BPSP tidak dikenal adanya Hakim Ad Hoc.
- l. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur mengenai tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara. Dengan demikian tidak ada kemungkinan membentuk Pengadilan Pajak yang setingkat di tempat lain. Namun dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur mengenai kemungkinan melakukan sidang di tempat lain apabila dipandang perlu. Sedangkan dalam Pasal 3 (2) Undang-undang BPSP diatur mengenai kemungkinan membentuk Badan Peradilan yang setingkat di tempat lain, meskipun hal itu tidak pernah dilakukan sampai berakhirnya tugas BPPS.
- m. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak ada pengaturan mengenai pembatasan mengenai jumlah atau besarnya pajak yang diajukan Banding yang diperiksa Pemeriksaan Biasa. Sedangkan dalam Pasal 65 (2) Undang-undang BPSP diatur mengenai pembatasan

ini yakni bahwa pemeriksaan dengan Acara Biasa hanya dilakukan untuk sengketa pajak dengan jumlah pajak lebih dari Rp. 1.000.000,00 sedangkan apabila jumlah tersebut tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 akan diperiksa melalui Acara Cepat

- n. Di dalam Pasal 79 (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur mengenai kemungkinan *terjadinya ketidakpastian secara bulat* dalam mengambil putusan (*dissenting opinion*), yang menyatakan bahwa apabila Majelis didalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak maka pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan itu harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis. Sedangkan UU BPSP tidak mengatur hal seperti itu.

Beberapa perbedaan tersebut mengindikasikan bertambah baiknya kondisi peradilan pajak di negara kita ini

2.2.4 Fungsi Dan Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak

Fungsi utama Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Selain itu Pengadilan Pajak adalah yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Selain itu Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang dimaksud oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan merupakan pula Badan Peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian Pengadilan Pajak adalah suatu badan peradilan tingkat banding yang

berfungsi khusus menyelesaikan perkara atau sengketa di bidang perpajakan dalam kerangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman tersebut dapat dilihat perumusannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang juga menjadi landasan pembentukan Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sedangkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) dan jajaran yang berada di bawahnya. Dalam kaitan dengan MA Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 menegaskan dalam Pasal 5 bahwa : pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak adalah sebuah peradilan di bidang perpajakan yang telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai peradilan murni tidak seperti peradilan pajak sebelumnya.

Selanjutnya sesuai fungsi yang di embannya sebagai pelaksana peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka merupakan kewajiban pula bagi Pengadilan Pajak untuk bertindak sebagai institusi yang dapat melindungi kepentingan wajib pajak terhadap kesewenang-wenangan Pejabat Pemerintah. Perlu diketahui meskipun menggunakan nama Pengadilan Pajak namun pengertian pajak disini mempunyai arti yang luas. Pengaturan mengenai proses banding di Pengadilan Pajak ini diatur dalam beberapa perundang-undang yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tersebut (undang-undang KUP) memuat ketentuan formal dalam kaitannya dengan undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), :

- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- d. Undang-Undang Nomor 18 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 untuk Kepabeanan
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 untuk Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Selain itu Pengadilan Pajak juga mempunyai tugas menyelesaikan perkara Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang pengadilan pajak yang memuat mengenai tata cara dan syarat-syarat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Pajak dalam upaya mencari keadilan terhadap pelaksanaan Surat Paksa / Sita. Ketentuan mengenai Gugatan ini juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP. Lebih lanjut mengenai Gugatan ini akan diuraikan bab tersendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka fungsi atau tugas Pengadilan Pajak meliputi 3 (tiga) hal :

- a. Menyelesaikan Banding atas sengketa pajak
- b. Menyelesaikan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kuasa Hukum

2.2.5 Organisasi Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak (PP) adalah suatu badan peradilan yang mempunyai beberapa keistimewaan. Pengadilan Pajak meskipun merupakan Pengadilan yang berdiri sendiri akan tetapi keberadaannya masih dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lingkungan dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu :²⁰

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam hal pembinaan Pengadilan Pajak mempunyai dua induk organisasi yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak) dan Departemen Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan (Pasal 5 ayat (2) undang-undang Pengadilan Pajak)

²⁰ K. Subroto, Dr. Djazoei Sadhani, Syahriful Anwar, *Op. Cit.* Hal. 40

2.2.6 Susunan Pengadilan Pajak

Susunan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari :

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang. Ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Demikian pula ketentuan tersebut berlaku untuk pengangkatan Wakil Ketua.

b. Hakim

Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Pajak seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia
2. Berumur paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghiati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain
7. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

8. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. Sehat jasmani dan rohani

Diantara syarat-syarat tersebut kiranya yang penting adalah syarat mempunyai keahlian di bidang Perpajakan. Oleh karena keahlian tersebut akan sangat diperlukan dalam memeriksa sengketa pajak yang diharapkan dapat memutus secara tepat dan adil.

Sementara dari kalangan umum yang kemungkinan bisa memenuhi syarat tersebut adalah Konsultan Pajak (*Tax Consultant*). Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perpajakan merupakan ilmu khusus yang menyangkut terutama ilmu hukum dan ekonomi (akuntansi) yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya. Selanjutnya ketua, wakil ketua dan hakim Pengadilan Pajak adalah Pejabat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak.

Mereka ini diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Sebelum memangku dan melaksanakan jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Hakim mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Ketua Pengadilan Pajak.

Mengenai pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pemberhentian dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden berdasarkan usul dari Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan alasan-alasan berikut ini :

1. Permintaan sendiri
2. Sakit jasmani dan rohani permanen
3. Sudah mencapai usia 65 tahun
4. Tidak cakap dalam menjalankan tugas

Para hakim ini diberhentikan dengan hormat. Namun mereka juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan dibawah ini :

- a. Di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan :
- b. Melakukan perbuatan tercela yaitu perbuatan yang dilakukan baik didalam maupun diluar lingkungan Pengadilan Pajak yang dapat merendahkan martabat Hakim, misalnya meminta suatu imbalan dengan janji akan di menangkan perkaranya :
- c. Melalaikan kewajiban dalam tugasnya secara terus menerus
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkan

Terhadap usul pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat seperti tersebut di atas yang bersangkutan terlebih dulu diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim yang akan mengambil sikap dan keputusan

Hakim Ad Hoc merupakan hal baru dalam bidang peradilan pajak. Hakim Ad Hoc dapat ditunjuk dalam hal diperlukan keahlian khusus dalam pemeriksaan sengketa pajak tertentu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Pajak. Kedudukannya sama dengan Hakim Pengadilan Pajak biasa yakni sebagai Hakim Anggota. Penunjukkan dilakukan Hakim Ad Hoc

pada umumnya sama dengan syarat untuk Hakim biasa. Namun tidak diperlukan syarat mengenai pembatasan usia dan keharusan memiliki keahlian di bidang pajak dan berpredikat sarjana hukum atau sarjana lain.

Penunjukan Hakim Ad Hoc tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap perkara, melainkan hanya sebatas kasus-kasus tertentu saja yang memerlukan keahlian khusus. Apabila pemeriksaan perkara tersebut sudah selesai dan diputus selesai pula tugas Hakim Ad Hoc dan akan diberhentikan secara resmi.

c. Sekretaris, Wakil Sekretaris

Pengadilan Pajak mempunyai Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Sekretaris berkedudukan sebagai Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak dan mempunyai tugas pokok pelayanan di bidang administrasi umum, misalnya yang menyangkut surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan lain-lain untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Pajak.

Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Serta kepada Pancasila dan UUD 1945
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan

d. Panitera, Panitera Pengganti

Pada Pengadilan Pajak terdapat pula Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti. Ketentuan mengenai Panitera dan Kepaniteraan ini diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-undang Pengadilan Pajak.

Dalam ketentuan tersebut di atas terdapat pula mengenai larangan rangkap jabatan untuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti sebagai :

- a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak :
- b. Wali, Pengampu atau Pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang di tangannya
- c. Penasehat Hukum
- d. Konsultan Pajak
- e. Akuntan Publik
- f. Pengusaha

Pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti menjadi wewenang Menteri Keuangan. Sedangkan pembina teknis kepaniteraan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti harus mengucapkan sumpah / janji di depan Ketua Pengadilan Pajak.

Tugas Panitera adalah membantu tugas-tugas Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya membantu Majelis Hakim dalam mempersiapkan Putusan Pengadilan Pajak.

2.3 Pelaksanaan Proses Banding Di Pengadilan Pajak

Pelaksanaan proses peradilan banding melalui Pengadilan Pajak didasarkan pada keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Jadi, sebelum melaksanakan proses penyelesaian Banding di Pengadilan Pajak terlebih dahulu harus melalui proses keberatan.²¹

2.3.1 Keberatan Pajak

Keberatan Pajak muncul dikarenakan timbulnya sengketa antara Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak mengenai penetapan besarnya pajak yang terutang. Hal ini juga berlaku di bidang Bea dan Cukai dan Pajak Daerah. Keberatan Pajak adalah upaya hukum yang harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

Ketentuan mengenai keberatan di bidang pajak dalam hal ini Pajak Negara/Pusat diatur sebagai berikut:

2.3.1.1 Keberatan atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 25 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

²¹ Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 52.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Undang-undang KUHP dinyatakan bahwa keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa pada peraturan pajak yang lama keberatan bisa diajukan secara lisan yang kemudian dicatat oleh petugas pajak. Selain itu dalam surat keberatan tersebut Wajib Pajak harus mengemukakan besarnya pajak yang terutang atau besarnya pajak yang dipotong atau dipungut atau besarnya kerugian menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas yang mendukung keberatannya tersebut.

Dalam penyusunan surat keberatan yang lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta keterangan atau penjelasan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam ayat (6), Dan kepada Direktur Jenderal Pajak diwajibkan untuk memberi keterangan secara tertulis atas hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Namun oleh karena pengajuan keberatan dibatasi oleh waktu, maka seyogyanya permintaan tersebut diajukan jauh hari sebelum berakhirnya batas waktu tersebut, dan sebaliknya jawaban dan Direktur Jenderal Pajak dapat segera diterima oleh Wajib Pajak.

2.3.1.2 Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan

Ketentuan mengenal keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat pengajuan keberatan sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan PBB.
- b. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- c. Satu keberatan hanya untuk satu SPPT/SKP dan untuk setiap tahun pajak.
 - d. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang isinya menyatakan keberatan dan alasan-alasannya secara jelas dengan melampirkan foto copy SPPT/SKP yang bersangkutan.
 - e. Diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan adanya keadaan luar biasa bilamana waktu itu terlewati.
 - f. Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
 - g. Wajib Pajak berhak mengajukan permintaan keterangan secara tertulis mengenai alasan dan dasar-dasar pengenaan pajaknya yang akan digunakan menyusun surat keberatan secara lebih baik.

Atas keberatan Wajib Pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak harus memberikan jawaban atau keputusan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Apabila Wajib Pajak merasa masih keberatan atas keputusan tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

2.3.2.2 Keberatan Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Peraturan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketentuan mengenai keberatan BPHTB diatur dalam pasal 16 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan PBB.
- b. Keberatan dapat diajukan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar

(SKBPHTBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tambahan (SKBPHTBT), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBPHTBLB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBPHTBN).

- c. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak.
- d. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka Surat itu tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak akan dipertimbangkan.
- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Direktur Jenderal Pajak keterangan tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar ketetapan pajak dan Direktur Jenderal Pajak wajib memenuhinya.
- f. Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak termasuk pelaksanaan sita dan lelang.
- g. Atas keberatan Wajib pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusannya dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan Wajib Pajak. Bilamana Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan sedangkan jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat maka keberatan dianggap dikabulkan.

2.3.2 Keberatan Bea dan Cukai

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Bea dan Cukai diatur dalam 2 (dua) undang-undang yaitu :

- a. Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai keberatan terhadap penetapan Bea dan Cukai. Satu tahap yang harus ditempuh sebelum dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2.3.3 Keberatan Atas Pajak Daerah

Ketentuan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten (contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dll) atau Pemerintah Daerah Propinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dsb). Meskipun dalam tingkat keberatan penyelesaiannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah namun dalam tingkat Banding wewenang penyelesaiannya ada pada Pengadilan Pajak.

Keberatan Pajak Daerah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan kepada Kepala Daerah
- b. Keberatan dapat diajukan terhadap:
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
 - Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan Pajak Daerah yang berlaku.
- c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- d. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, tanggal pemotongan/pemungutan kecuali dalam keadaan di luar kekuasaannya.
- e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan.
- f. Keputusan atas keberatan harus diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah belum memberi keputusan maka keberatan dianggap diterima (dikabulkan). Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menerima atau masih keberatan atas keputusan Kepala Daerah maka wajib pajak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan atas keberatan maka Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Sementara itu apabila Wajib Pajak merasa tidak puas dengan tindakan-tindakan/ keputusan-keputusan Direktorat Jenderal Pajak selain dari keputusan mengenai besarnya jumlah pajak maka Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Pajak / membatalkan keputusan-keputusan yang dimaksud. Selanjutnya permohonan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak masih tidak puas, prosedur yang harus di tempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut : gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata

cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan dan Banding ke Pengadilan Pajak

Ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 41 (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan adalah :

1. Penggugat sendiri
2. Ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan telah meninggal dunia
3. Seorang pengurus dalam hal Penggugat adalah suatu Badan
4. Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Wajib Pajak yang bermaksud mengajukan Gugatan

Selanjutnya diatur bahwa apabila selama proses penyelesaian gugatan Penggugat meninggal dunia, maka penyelesaian proses Gugatan dapat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya, atau Kuasa Hukum dari ahli warisnya atau Pengampu dalam hal Penggugatnya mengalami kepailitan

Dalam hal selama proses penyelesaian Gugatan Penggugat melakukan penggabungan usaha (*merger*), peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi maka penyelesaian gugatan dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab atas terjadinya penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi tersebut.

Ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Banding diatur dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Banding adalah :

1. Pemohon Banding sendiri/ Wajib Pajak
2. Ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan telah meninggal dunia
3. Seorang pengurus dalam hal Penggugat adalah suatu Badan

4. Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Wajib Pajak yang bermaksud mengajukan Gugatan

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Banding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak dan setelah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41 undang-undang KUP. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Gugatan diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta dengan alamat saat ini adalah :

Gedung AD. Departemen Keuangan RI

Jalan dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat : 10710

3. Jangka waktu pengajuan Gugatan, diatur sebagai berikut
 - a. Gugatan terhadap pelaksanaan tagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
 - b. Gugatan terhadap keputusan selain yang berkenaan dengan pelaksanaan penagihan pajak (poin a) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan digugat

Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhinya jangka waktu tersebut disebabkan keadaan luar biasa dan diluar kekuasaan Penggugat. Perpanjangan dapat diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya keadaan luar biasa tersebut. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan hanya dapat diajukan satu Surat Gugatan.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak terdapat pengaturan mengenai bentuk (format) suatu Surat Gugatan. Namun demikian dengan memperhatikan ketentuan mengenai Surat Gugatan yang berlaku di luar Pengadilan Pajak, misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara

atau Pengadilan Umum maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Surat Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Harus memuat dengan jelas mengenai jati diri (identitas) Pengugat termasuk nama, alamat, jabatan dan lain-lain yang dianggap perlu. Hal ini terkait dengan kepentingan untuk mempermudah komunikasi bila diperlukan dan ini akan sangat membantu kelancaran proses penyelesaian
2. Harus memuat dengan jelas siapa atau pihak mana yang digugat
3. Harus memuat dengan jelas semua fakta kejadian dan fakta hukumnya
4. Penggugat harus bisa menyusun secara runtut (kronologis) dan jelas semua kejadian atau peristiwa itu sehingga memudahkan pemahamannya
5. Harus memuat alasan-alasan hukum secara tepat dan jelas
6. Harus memuat secara jelas apa yang dituntut atau diminta
7. Harus memuat tanggal dibuatnya Gugatan serta tanda tangan dan nama jelas penggugat

Dengan penyusunan Surat Gugatan yang baik dan lengkap tentunya akan sangat membantu kelancaran penyelesaian sengketa tersebut.

Sedangkan Untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia
- b. Surat Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta dengan alamat saat ini adalah :

Gedung D. Departemen Keuangan RI

Jalan dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat : 10710


Jangka waktu pengajuan Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak diterima. Satu Surat Banding hanya dapat diajukan terhadap satu

keputusan dan Banding harus disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal terimanya keputusan yang dibanding. Berikut ini adalah badan/skema penyelesaian sengketa pajak, baik dengan cara biasa maupun dengan cara cepat.




PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN PAJAK


PROSES BANDING DENGAN ACARA BIASA




PROSES BANDING DENGAN ACARA CEPAT



PROSES GUGATAN DENGAN ACARA BIASA



PROSES GUGATAN DENGAN ACARA CEPAT



Pasal 66 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak, maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat yang dilaksanakan oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Adapun syarat pemeriksaan dengan acara cepat meliputi beberapa hal yaitu :

1. Sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi syarat, misalnya tidak diajukan dalam Bahasa Indonesia, diajukan tetapi sudah lewat waktu yang seharusnya, yang mestinya diajukan satu Surat Banding terhadap suatu keputusan itu tetapi tidak dipenuhi, Banding itu menyangkut besarnya pajak tetapi belum dibayar 50% dari utang pajak yang harus dibayar, Banding itu diajukan oleh pihak yang tidak berhak sesuai dengan Undang-undang, Gugatan yang tidak diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diajukan ke Pengadilan Pajak, dan lain sebagainya.
2. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima.
3. Tidak dipenuhinya syarat formal Putusan Pengadilan Pajak, atau terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Putusan Pengadilan Pajak.
4. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Selain berlaku acara cepat dalam hukum acara Pengadilan Pajak juga berlaku hukum acara biasa. Perbedaannya dalam pemeriksaan acara biasa hanya dapat dilakukan oleh Majelis Hakim dan diatur dalam Pasal 49 dan pasal 64 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan dalam hal Surat Permohonan Banding telah memenuhi persyaratan formal yaitu :

1. Surat Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia
2. Surat banding diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan yang dibanding diterima.
3. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
4. Pajak Terutang telah dibayar lunas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan bukti pelunasan.
5. Syarat lainnya yang dimuat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Pemeriksaan Gugatan dengan acara biasa dilakukan apabila Gugatan telah memenuhi persyaratan formal yaitu :

1. Surat Gugatan diajukan dalam Bahasa Indonesia
2. Surat Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
3. Terhadap selain Gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
4. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan
5. Syarat Lainnya yang dimuat pada Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

2.5 PENINJAUAN KEMBALI (PK)

2.5.1 Dasar Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum di lingkungan Pengadilan Pajak. Pada era Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), upaya hukum ini tidak dikenal. Hal ini dapat dimengerti karena kedua lembaga peradilan pajak tersebut tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa karena tidak semua sengketa pajak bisa menggunakan upaya hukum ini.

Ketentuan mengenai Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu :

- a. Pasal 77 ayat (3), yang berbunyi : pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
- b. Pasal 89, yang berbunyi : permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut

Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

- c. Pasal 90, yang berbunyi : hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu Peninjauan Kembali menjadi wewenang Mahkamah Agung. Sebagai pelaksanaan Pasal 77 (3) juncto Pasal 90 Undang-undang Pengadilan Pajak, pihak Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 23 Oktober 2002 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

2.5.2 Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Ketentuan yang menjadi dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pihak-pihak yang bersengketa mengenai Putusan Pengadilan Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan itu kepada Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai pengajuan Peninjauan Kembali ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-undang Pengadilan Pajak yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja dan harus diajukan melalui Pengadilan Pajak
- 2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus dan apabila sudah dicabut maka tidak dapat diajukan kembali.

Selanjutnya mengenai Hukum Acara yang berlaku dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini adalah Hukum Acara Pemeriksaan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terkecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka dalam hal seperti itu ada kemungkinan berlakunya dua hukum acara pemeriksaan, misalnya untuk putusan Pengadilan Pajak yang diambil melalui Pemeriksaan Acara Biasa.

Meskipun pada dasarnya tidak ada pembatasan mengenai macam putusan Pengadilan Pajak yang dapat diajukan Peninjauan Kembali namun dalam hal ini terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan bilamana didasarkan pada alasan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Undang-undang Pengadilan Pajak yaitu :

1) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.

Selanjutnya ditentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan alasan tersebut diatas harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda Pengajuan Peninjauan Kembali untuk putusan yang didasarkan atas alasan tersebut diatas harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketemukannya surat-surat bukti yang hari dan tanggal diketemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

3) Apabila terjadi telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali untuk perkara yang diputus pengadilan Pajak dengan putusan :

- a. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
 - b. Menambah pajak yang harus dibayar
- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau
- 5) Apabila putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Permohonan Peninjauan Kembali untuk putusan yang didasarkan atas alasan pada angka 3, 4, dan 5, tersebut di atas harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Selanjutnya juga terdapat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimuat dalam Pasal 93 Undang-undang Pengadilan Pajak, sebagai berikut :

- a. Dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui Pemeriksaan Acara Biasa maka Mahkamah Agung harus memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung
- b. Dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui Pemeriksaan Acara cepat maka Mahkamah Agung harus memeriksa dan memutus permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung

Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi. Selain itu putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kemudian sebagai peraturan pelaksanaan seperti disebutkan di muka, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan ke Mahkamah Agung dan juga prosedur penyelesaiannya.

Adapun tata cara permohonan Peninjauan Kembali diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan secara tertulis oleh Pemohon, Ahli Waris, atau Kuasa Hukumnya yang ditunjuk secara khusus untuk itu
- b. Permohonan Peninjauan Kembali harus menyebutkan secara jelas alasan-alasannya dengan dilampiri bukti-bukti yang mendukungnya
- c. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Akan tetapi apabila ditempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana Permohonan bertempat tinggal. Apabila di tempat tinggal Pemohon tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka permohonan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau tempat kedudukan Pemohon:
Panitera Pengadilan yang menerima permohonan Peninjauan Kembali harus meneruskan permohonan itu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak akta permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani. Panitera Pengadilan wajib membubuhkan cap, tanggal dan hari diterimanya Permohonan Peninjauan Kembali di atas surat.
- d. Pemohon membayar lunas panjar biaya perkara sesuai yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditetapkan Mahkamah Agung
- e. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
 1. Diketuinya kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Pajak atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu di Hakim Pidana
 2. Ditemukan surat-surat bukti-bukti tertulis yang baru yang bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan

yang berbeda. Penemuan bukti-bukti harus menyebutkan hari dan tanggal ditemukannya dinyatakan dibawah sumpah serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

3. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak yang berisi putusan yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, kecuali bila putusan diputus dengan amar putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah pajak yang harus dibayar.

2.5.3 Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Ketentuan mengenai pemberkasan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut Berkas Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Direktur Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung, dalam keadaan telah dijahit / dijilid / disusun secara baik dalam bentuk dan urutan yang ditentukan dalam Bundel A dan Bundel B, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Bundel A

Bundel ini merupakan himpunan surat-surat yang meliputi Surat Banding atau Gugatan, dan semua kegiatan atau proses persidangan atau pemeriksaan sengketa yang disimpan di Pengadilan Pajak yang terdiri dari :

1. Surat Permohonan Banding atau Gugatan
2. Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan
3. Surat Bantahan
4. Surat Penetapan Penunjukkan Majelis atau Hakim
5. Rencana Umum Sidang (RUS)
6. Surat Pemberitahuan, Surat Panggilan, Surat Undangan Sidang
7. Berita Acara Sidang
8. Surat Kuasa dari kedua belah pihak (jika menggunakan Kuasa)
9. Lampiran-lampiran surat yang diajukan kedua belah pihak
10. Surat bukti Permohonan Banding atau Penggugat dan Terbanding atau Tergugat

11. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak
12. Surat-surat lainnya yang mungkin ada

b. Bundel B

Bundel ini disimpan di Mahkamah Agung yang merupakan himpunan surat-surat sengketa yang terdiri dari :

1. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak
2. Bukti pengiriman salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak kepada para pihak
3. Akta permohonan Peninjauan Kembali
4. Surat permohonan Peninjauan Kembali yang berisi alasan dan/ atau dilampiri dengan bukti-bukti
5. Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali
6. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan bukan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak yang mengatur mengenai Kuasa Hukum
7. Surat pemberitahuan dan pengesahan salinan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan

2.5.4 Praktek Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Proses penyelesaian Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Berkas permohonan Peninjauan Kembali yang telah disusun dalam Bundel A dan Bundel B, oleh Panitera Pengadilan Pajak disampaikan kepada Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Direktur Tata Usaha Negara menerima dan mencatat dalam buku register yang dibedakan menurut :
 - Untuk Acara Biasa dengan kode : No...../B/PK/PJK/.....
 - Untuk Acara Cepat dengan kode : No....../C/PK/PJK/.....
- b. Berkas permohonan Peninjauan Kembali yang telah lengkap oleh Direktur Tata Usaha Negara diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan menetapkan Majelis Hakim

Agung yang ditugaskan memeriksa perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

Untuk perkara permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak yang dilakukan melalui Pemeriksaan Acara Biasa, maka Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan Pajak. Sedangkan untuk perkara permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak yang dilakukan melalui Pemeriksaan Acara Cepat dan Mahkamah Agung berpendapat harus dilanjutkan ke pemeriksaan materi, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa. Kemudian putusan atas sengketa beserta berkas perkaranya dikirim kembali ke Mahkamah Agung. Dalam hal demikian, maka jangka waktu 6 (enam) bulan bagi penyelesaian permohonan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan tambahan dan pertimbangan.

Pada tahap akhir penyelesaian, Majelis Hakim Agung akan mengadakan sidang untuk mengambil putusan berdasarkan data dan keterangan yang ada. Mahkamah Agung harus mengirimkan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya Pengadilan Pajak harus menyampaikan salinan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Pemohon dan Pihak Lawan (Ditjen, Pajak, Ditjen, Bea dan Cukai, serta Pemerintah Daerah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan mengirimkan bukti pemberitahuan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

2.6 PEMBAHASAN POKOK PERMASALAHAN

2.6.1 Kedudukan Kuasa Hukum Yang Beracara di Pengadilan Pajak

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak, sebelum Pengadilan Pajak hadir, masalah sengketa pajak diselesaikan Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apabila dikaitkan dengan lingkungan peradilan yang ada, Pengadilan Pajak merupakan suatu pengkhususan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Amandemen Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Oleh karena itu untuk maju ke Pengadilan Pajak harus memerlukan Surat Kuasa Khusus yang membedakannya dari Surat Kuasa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pengaturan mengenai Surat Kuasa Khusus terdapat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Sebagian telah dijelaskan di depan bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan yang mengemban kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Yang menjadi tempat untuk mencari keadilan mengenai sengketa perpajakan. Dalam Pengadilan tersebut Wajib Pajak dalam posisi mengajukan Banding/ Gugatan atas keputusan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Gubernur), dalam hal ini yang mempunyai otoritas perpajakan. Karena itu para pihak yang mencari keadilan baik dari Wajib Pajak maupun dari pihak pemerintah yang tidak dapat hadir sendiri untuk beracara di Pengadilan Pajak dimungkinkan dapat diwakili oleh seorang atau lebih Kuasa Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi

Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, Kuasa Hukum adalah orang perorangan yang telah mendapat ijin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak. Untuk dapat memiliki ijin Kuasa Hukum, orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Untuk menjadi Kuasa Hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Wajib Pajak dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi/mewakili Wajib Pajak dalam proses Banding. Syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum :

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Persyaratan lain yang ditentukan Menteri Keuangan Mengacu pada peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan Surat Kuasa Khusus dengan syarat-syarat sbb :
 - a. Menyerahkan asli surat kuasa khusus yang bermaterai yang memuat :
 - 1) Nama dan alamat serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
 - 2) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa.

- 3) Bidang/cakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bersangkutan
- b. Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. Persyaratan ini terpenuhi apabila telah memperoleh pendidikan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki ;
- 1) Brevet yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau;
 - 2) Ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan Negara. Tata Cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak :
1. Bagi Kuasa Hukum Pengacara :
 - Warga Negara Indonesia, Pengacara (berlisensi), Sebagai Ahli Pajak, memiliki NPWP atau form 1721 A1 dari pemberi kerja
 - Mendaftarkan diri ke sekretariat Pengadilan Pajak (mengisi formulir yang telah disediakan) dengan melampirkan salinan dokumen yang telah dilegalisir
 - KTP
 - Surat Ijin Praktek Pengacara
 - Brevet Pajak/ Ijazah NPWP atau form 1721 A1 dari Pemberi kerja.
 - Pas Photo 2 x 3 2 lembar
 2. Bagi Kuasa Hukum yang bukan pengacara :
 - Syarat yang harus dipenuhi : WNI, Sebagai Ahli Pajak, Memiliki NPWP atau Form 1721 A1 dari pemberi kerja.
 - Mendaftarkan diri ke sekretariat pengadilan pajak (mengisi formulir yang telah disediakan) dengan melampirkan salinan dokumen yang telah dilegalisir

- KTP
- Surat Ijin Praktek Pengacara
- Brevet Pajak/ Ijasah
- NPWP atau form 1721 A1 dari Pemberi kerja.
- Pas Photo 2 x 3 2 lembar

Selain dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur mengenai permohonan di atur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak yang berbunyi :

1. Untuk dapat menjadi kuasa hukum orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Memiliki ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak;
 - c. Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak;
 - d. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. Berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
 - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang; dan
 - g. Mempunyai Nomor Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, orang perseorangan harus menyampaikan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan

menggunakan dan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :

- a. Daftar riwayat hidup dengan mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
- b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- c. Fotocopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undang perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- e. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- f. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang; dan
- g. Pas Photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Fotocopi Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
- b. Fotocopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku yang telah dilegalisir untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak; dan atau
- c. Fotocopi Sertifikat Diploma III (tiga) pajak/kepabeanan dan cukai/akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang

terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa yang telah dilegalisir.

- (5) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilampirkan sebagai persyaratan dalam penyampaian permohonan untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4).

Dalam hal adanya Gugatan/ Banding terhadap Tergugat/ Termohon Banding (Dirjen, Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, serta Gubernur). Tergugat/ Termohon Banding dapat menunjuk Kuasa Hukumnya untuk maju ke proses Pengadilan Pajak. Kuasa hukum Tergugat/ Termohon Banding biasanya diwakili oleh Pejabat/ pegawai dengan Surat Tugas. Dalam praktek, ada hal yang berbeda dilihat dari Surat Kuasa Khusus jika dibandingkan dengan Surat Surat Tugas dari pihak Penggugat/ Pemohon Banding. Surat Kuasa Khusus bagi pegawai Dirjen Pajak, dalam praktek, biasanya diganti dengan surat tugas tanpa meterai. Hal ini berbeda dengan Penggugat/ Pemohon Banding, Surat Kuasa Khusus untuk Kuasa Hukum Penggugat/ Pemohon Banding, Surat Kuasa Khusus untuk Kuasa Hukum Penggugat/ Pemohon Banding harus bermeterai dan Kuasa Hukum yang bersangkutan harus mendapat ijin praktek dari Ketua Pengadilan Pajak.

Masalah berikutnya yang bisa dipertanyakan adalah Surat Tugas itu bisa menggantikan/ berkedudukan sama dengan Surat Kuasa Khusus. Praktek selama ini di Pengadilan Pajak, Surat Tugas itu di anggap sama kedudukannya dengan Surat Kuasa Khusus. Kami sependapat dengan hal ini karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kedudukan Surat Tugas tersebut tidak pernah dipermasalahkan di Pengadilan Pajak bahkan sampai tingkat Peninjauan Kembali

2. Surat Tugas itu menugaskan Pegawai dari Tergugat/ Termohon Banding, hal ini bisa di artikan bahwa Tergugat/ Termohon Banding itu hadir sendiri di Persidangan.
3. Bahwa wakil dari Tergugat/ Termohon Banding ditunjuk tersebut selalu mereka yang incharge/ bertugas di bidang yang mengurus perkara Keberatan/ Banding, artinya ini bisa di anggap sebagai orang yang ahli pajak juga. Dengan demikian juga setara dengan Kuasa Hukum.

Menurut kami, yang perlu di perhatikan adalah seyogyanya Surat Tugas itu diberi Meterai sama seperti Surat Kuasa Khusus mengingat Surat Tugas itu merupakan dokumen yang tidak tergolong dalam dokumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

2.6.2 Perbandingan Kuasa Hukum Yang Beracara Di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Yang Beracara Di Pengadilan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Pengaturan proses beracara di Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak. Untuk itu, Keputusan Ketua Pengadilan Pajak yang mengatur siapa-siapa saja yang dapat beracara di Pengadilan Pajak sudah berdasarkan undang-undang. pengaturan yang dipakai soal Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak adalah Undang-Undang Peradilan Pajak, dan bukan Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Advokat. Di lihat dari Undang-Undang Pengadilan Pajak izin menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak semua ditentukan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Misalnya saja, untuk mendapatkan surat ijin, syaratnya harus memiliki pengalaman di bidang perpajakan. Atau paling tidak, untuk mengajukan diri menjadi pengacara

yang dapat beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau perpajakan.

Dalam Pasal 32 UU Pengadilan Pajak tersebut dikatakan bahwa Pengadilan Pajak selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, juga berwenang mengawasi Kuasa Hukum yang memberi bantuan hukum dalam sidang perpajakan. Selanjutnya, pengawasan terhadap kuasa hukum sebagaimana disebutkan di atas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pengadilan Pajak. Atas dasar itulah, akhirnya Ketua Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang bisa beracara di Pengadilan Pajak. Mengenai pengawasan yang dijadikan acuan Ketua Pengadilan Pajak mengatur siapa saja yang bisa beracara di Pengadilan Pajak bukan tidak mungkin dapat menimbulkan pengaruh negatif kepada kuasa hukum pemberi bantuan hukum yaitu psikologis si pemberi bantuan berada dalam suatu tekanan, sehingga kebebasan untuk membela menjadi tidak terjamin.

Oleh karena itu proses beracara di Pengadilan Pajak bertentangan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena izin pemberian jasa hukum atau Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak tidak merujuk kepada Undang-Undang Advokat, melainkan hanya pada Undang-Undang Pengadilan Pajak berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Selain itu, Ketua Pengadilan Pajak tidak mewajibkan pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan tersebut kepada seorang advokat. Biasanya, Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPT), hanya memberikan kuasa pada konsultan pajak, yang *notabene* bukan pengacara. Dengan kata lain seorang pengacara yang sudah memiliki izin praktek advokat, belum tentu bisa berpraktek di Pengadilan Pajak. Dari hal tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Kuasa Hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak berlaku. Karena untuk berpraktek di Pengadilan Pajak ditentukan Ketua Pengadilan Pajak

Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Advokat menyatakan seorang advokat sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien di dalam dan di luar pengadilan sesuai UU tersebut. Kriteria tersebut menjadi elemen penting bagi Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Adagium *lex specialis derogat lex generalis* ternyata berlaku juga terhadap undang-undang ini. Hal ini terindikasi dengan melihat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi : Syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum :

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Persyaratan lain yang ditentukan Menteri Keuangan Mengacu pada peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya.

Pada pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya surat izin Advokat bagi kuasa hukum yang mendampingi para pihak di Pengadilan Pajak. Selain itu pada Pasal 32 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, juga dikatakan fungsi pengawasan terhadap kuasa hukum dibebankan pada Pengadilan Pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mewajibkan Kuasa Hukum untuk mengantongi izin Advokat sebagaimana diatur Undang-Undang Advokat. Selain itu, dalam Undang-Undang Advokat juga tidak menjelaskan status dari fungsi pengawasan oleh Pengadilan Pajak, apakah setingkat atau lebih tinggi dari pengawasan yang dilakukan oleh organisasi Advokat atau berada di luar cakupan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Karena Kuasa Hukum menurut Undang-Undang Advokat mempunyai organisasi yang mengawasi Kuasa Hukum, selain itu Kuasa Hukum yang bersangkutan juga tunduk pada kode etik profesi. Berbeda dengan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan

Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak menyebutkan :

- (1) Dalam hal Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mentaati dan atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak dapat mencabut Keputusan Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dimiliki oleh Kuasa Hukum dimaksud.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.

Seseorang dapat menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan di bidang perpajakan yang diindikasikan dengan *brevet* dan akan berada di bawah pengawasan pengadilan pajak. Hal ini diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Meskipun dapat saja dipergunakan adagium *lex posteriori derogat lex anteriori*, tetapi akan menjadi riskan, karena UU Advokat mengatur praktek pemberi jasa hukum secara umum sedangkan pasal pada Undang-Undang Pengadilan Pajak, mengatur praktek pemberi jasa hukum dalam ruang lingkup lebih sempit yaitu di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan memaparkan beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Konstitusi, maka terlihat hanya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mencantumkan mekanisme pengawasan terhadap kuasa hukum (pengacara) yang berpraktek di pengadilan tersebut. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi pun tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Korupsi untuk melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum sebagaimana hal tersebut diamanatkan oleh UU Pengadilan Pajak.

Mahkamah Konstitusi juga tidak mensyaratkan kriteria kuasa hukum yang dapat beracara di depan Majelis harus memiliki pengetahuan luas dan ahli tentang masalah tata negara. Padahal sesungguhnya, masalah korupsi dan ketatanegaraan pun tidak kalah peliknya dengan perpajakan. Oleh karena itu pengawasan Kuasa Hukum oleh Pengadilan Pajak harus diakui menimbulkan pertanyaan tersendiri. Ini dikarenakan badan Peradilan Pajak secara realitas yuridis memiliki kewenangan khusus dibandingkan badan peradilan lain yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, seperti peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi. Jika demikian adanya, maka nasib dunia hukum akan mengikuti jejak langkah dunia pendidikan yang kebijakannya selalu mengikuti arah angin berhembus. Para Advokat pun akan bernasib bak buih di tengah lautan, selalu terombang-ambing tak tentu arah.

Permasalahan terjadi ketika seorang pengacara yang hanya berada di bawah pengawasan Pengadilan Pajak digugat di Pengadilan Negeri oleh kliennya karena perbuatan melawan hukum. Meski Advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan profesinya tetapi bagaimana dengan pengacara pajak yang dituduh kliennya melakukan hal tersebut.

Secara eksplisit, terlihat bahwa yurisdiksi UU Advokat tidak mencakup Pengadilan Pajak. Ketiadaan izin seorang konsultan hukum sesuai Undang-Undang Advokat tidak akan melanggar Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak. Tetapi, apabila seseorang yang memiliki izin Advokat namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 34 ayat (2), bisa mengakibatkan Pengadilan Pajak menolak orang tersebut beracara disana.

Kualifikasi, pengetahuan, dan keahlian tentang perundang-undangan perpajakan paling tidak harus diindikasikan dengan bukti brevet yang diperoleh dengan mengikuti kursus di lembaga khusus peradilan

Pajak. Apa yang terjadi kalau suatu kantor hukum karena biasa mengurus segala permasalahan kliennya tiba-tiba dalam waktu singkat diminta mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sementara tidak ada seorang pun di kantor tersebut memiliki ijin Kuasa Hukum?

Dalam hal ini kantor hukum yang bersangkutan jelas tidak bisa memberikan jasa kepada kliennya, karena untuk beracara di Pengadilan pajak seorang Advokat harus mempunyai ijin beracara di Pengadilan Pajak dari keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Untuk memperolehnya, dapat dilihat persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2006. Dengan demikian alternatif lain apabila ada permintaan seperti itu maka kantor hukum yang bersangkutan dapat mengembangkan jaringan kepada kantor lain yang dapat beracara di Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak, dapat digolongkan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) karena obyek sengketanya adalah keputusan aparat perpajakan. Aparat perpajakan secara struktural dan organisasional pun berada di bawah Departemen Keuangan yang merupakan instansi pemerintah dan putusannya dapat dijadikan obyek gugatan TUN. Kenyataannya, Pasal 77 UU No.14 Tahun 2002 menutup kemungkinan bagi pencari keadilan mengajukan putusan Pengadilan Pajak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini menunjukkan bahwa akan selalu ada pengecualian dalam implementasi suatu undang-undang di Indonesia termasuk Undang-Undang tentang Advokat. Tidak tertutup kemungkinan terdapat hambatan-hambatan lain terhadap keberlakuan Undang-Undang Advokat selain hambatan yuridis sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hambatan lain berkaitan dengan lingkup pengetahuan dan keahlian yang bersifat spesifik. Sebab secara umum seorang yang berpraktek di bidang hukum dapat diklasifikasikan dalam dua rumpun besar yaitu praktisi di pengadilan dan praktisi dalam bidang hukum tertentu.

Praktisi di pengadilan konteksnya terkait dengan mendampingi pihak yang berkepentingan dalam menjalani pemeriksaan atau aktifitas

lainnya di instansi penegak hukum, termasuk Pengadilan. Sedangkan praktisi bidang hukum tertentu, di identikkan dengan keahlian yang dimiliki untuk bidang tertentu (konsultan hukum), seperti *project finance*, pertambangan dan perminyakan serta sebagai profesi penunjang di pasar modal. Secara alamiah banyak kantor Pengacara yang berpraktek di bidang tertentu, tapi sulit menemukan yang pengalaman, kompetensi dan pengetahuan serta reputasinya diakui baik sebagai konsultan hukum maupun sebagai Pengacara.

Dalam perkembangan global sekarang spesialisasi profesi menjadi lebih mengemuka, demikian juga terhadap Advokat. Sama halnya dengan profesi Dokter, Advokat pun perlu adanya spesialis. Banyak lagi sebenarnya bidang Advokat yang perlu di spesialisasikan tidak hanya tentang MK dan Perpajakan saja. Namun agar lebih memudahkan teknis pelaksanaannya setiap sarjana hukum harus mendapat ijin sebagai Advokat umum (yang beracara di peradilan umum) terlebih dahulu baru kemudian mengambil spesialisnya, apakah itu Advokat di Mahkamah Konstitusi, pasar bursa, pajak, HAKI, Ketenagakerjaan, Kepailitan dan sebagainya. Agar lebih melindungi kepentingan klien/masyarakat pengguna jasa hukum dan demi keteraturan ijin Advokat ada baiknya memang profesi Konsultan Hukum diatur pemberian kewenangan dan ijinnya. Pengaturan terhadap profesi Advokat memang harus menyeluruh dan segera, mengingat perkembangan yang cepat saat ini.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan


- a. Untuk dapat memiliki ijin Kuasa Hukum, orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2007. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- b. Seorang Advokat belum tentu bisa berpraktek di Pengadilan Pajak, kecuali memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum seperti yang di tentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dari hal tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Kuasa Hukum, dalam hal ini Advokat, menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak berlaku di Pengadilan Pajak.

2. Saran

- a. Sampai saat ini, belum ada peraturan yang membatasi seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Juga tidak ada kewajiban bagi kuasa atau Kuasa Hukum untuk memiliki brevet pajak. Yang terpenting adalah Kuasa Hukum mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini bisa dibuktikan dengan ijazah formal perpajakan ataupun bukti lainnya yang dapat dipersamakan dengan ijazah formal perpajakan. Sebagai contoh : walaupun seseorang tidak memiliki ijazah formal perpajakan, tetapi pernah bekerja lebih dari dua tahun pada divisi pajak. Tentunya orang tersebut dapat dikategorikan memiliki keahlian di bidang perpajakan. Sudah saatnya dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak di

masukkan pengaturan yang lebih terperinci mengenai keahlian di bidang perpajakan yaitu mengikuti ujian Negara untuk memperoleh brevet perpajakan (A/B/C)

- b. Sudah saatnya di bentuk suatu organisasi tunggal perpajakan yang dapat mengeluarkan kartu izin untuk beracara di Pengadilan Pajak sehingga tidak terjadi kericuhan lagi mengenai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Pajak seperti sekarang ini.
- c. Menurut penulis, Surat Kuasa Khusus yang dapat digantikan dengan Surat Tugas untuk Kuasa Hukum Tergugat/ Termohon Banding seharusnya ada meterai karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Tugas tersebut diatas bukan sebagai salah satu dokumen/ surat yang dikecualikan bebas meterai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Au, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT. Eresco Gunadi. 1997. *Pajak Internasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI Wahyutomo, Imam. 1994. *Pajak*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Bohari. 1984. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____, 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hamidi, Jazim — Maryadi Faqih. 1999. Mengenal badan penyelesaian Sengketa (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997) Bandung: Tarsito
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Negara, Tunggul Ansari Setia. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayumedia
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Eresco
- _____, 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Eresco
- _____, 1989. *Asas dan Dasar Perpajakan 3*. Bandung: Eresco
- _____, 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- Subroto, - Dr Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar. 2008. *Mencari Keadilan Di Pengadilan Pajak*. Jakarta : PT. Gemilang Gagasindo Handal
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai. Cet. 7*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Brotodthardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Bandung: Refika Aditama
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi.7. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Universitas Indonesia



PT NEWMONT MINAHASA RAYA

MENARA RAJAWALI 26TH FLOOR
JL. MEGA KUNINGAN LOT #5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN
JAKARTA 12950 - INDONESIA
Phone No. : (62-21) 5799-4600 / Fax No. : (62-21) 576-1464

SURAT KUASA KHUSUS ✓ SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Nomor : JAO-em/NMR/VI/09-034
Number:

Tanggal : 11 Juni 2009
date:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned

Nama Lengkap : James Albert Osterkamp
Full Name
Alamat : d/a PT NEWMONT MINAHASA RAYA
Address Menara Rajawali Lt. 26
Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Jabatan : Direktur
Occupation

Di dalam jabatan dan kewenangan saya dalam perusahaan untuk bertindak secara hukum dan memberikan delegasi wewenang, atas nama:

In his position and authority within the company to take legal action and delegate authority in the name of.

Nama Perusahaan : PT NEWMONT MINAHASA RAYA
Alamat : Menara Rajawali Lt. 26
Address Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
NPWP : 01.061.574.8-063.000
Tax ID Number

Dengan ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Konsultan Pajak yang tersebut di bawah ini, untuk mewakili PT Newmont Minahasa Raya dalam proses Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan No. KEP-767/WPJ.04/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2007 yang telah diajukan dengan surat No. JAO:em/NMR/08-077 tanggal 22 Juli 2008.

Herewith grants the special power of attorney with substitute attorney to the tax consultant mentioned below for representing PT Newmont Minahasa Raya with the process of Tax Appeal on Directorate General of Taxation Decree No. KEP-767/WPJ.04/2008 dated July 15, 2008 of Value Added Tax for the month of July 2007, which has been appealed with the letter No. JAO:em/NMR/08-077 dated July 22, 2008.

Nama Lengkap : Peh Yudie Prawira Paimanta
Full Name
Alamat : Pers. Purwantono, Sarwoko, Sandjaja Consult
Address Gedung BEI Menara I Lantai 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
NPWP : 02.225.669.7-062.000
Tax ID Number
Nomor Izin Kuasa Hukum : KEP-233/PI/IKH/2009 ✓
No. of License as Attorney in Tax Court
Nomor Tanda Pengenal : 09.5208.050864.5502
Identification Card No.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This power of attorney is made to be used for the purpose so indicated.

Yang Diberi Kuasa
Proxy

(PEH YUDIE PRAWIRA PAIMANTA)

Yang Membuat Surat Kuasa
Power of Attorney is made by

(JAMES ALBERT OSTERKAMP)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa serta pajak Penjualan atas barang Mewah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2006 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa

B. Internet

www.google.co.id, tanggal 15 Juni 2009

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK

Nomor : KEP- 144 /PP/IKH/2009

**TENTANG
IZIN KUASA HUKUM**

KETUA PENGADILAN PAJAK,

- Menimbang :**
- a. Membaca Surat Drs. Hidayat Hoesni, Ak., M.M. tanggal 18 Maret 2009, yang diterima Pengadilan Pajak tanggal 7 April 2009, perihal permohonan perpanjangan izin ke 8 (delapan) untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 mengatur persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Memperhatikan Nota Dinas Ketua Pengadilan Pajak Nomor : ND-004/PP/2008 tanggal 26 September 2008 hal Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
 5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM.

PERTAMA : Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak kepada :

N a m a : Drs. Hidayat Hoesni, Ak., M.M.
Alamat : Perum Citra 2 Blok C.1 No.20 RT.003/012
Kel. Pegadungan, Kali Deres
Jakarta Barat

- KEDUA :** Mewajibkan kepada Kuasa Hukum sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- KETIGA :** Dalam hal diktum KEDUA tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Kuasa Hukum.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

Jalan Jend Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta 12190
Tromol Pos No.124
Jakarta 10002

Telepon : 5250208;5251609
5225138;5225139
Telex : 62324 KPDJP IA
Faksimili : 52920706

SURAT TUGAS

Nomor : ST - 7614 /IPJ.072/2009

Direktur Keberatan dan Banding menugaskan:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Bambang Setijono	060078211	Kas. Banding dan Gugatan IB
2.	Heru Tri Noviyanto	060100216	Penelaah Keberatan
3.	Sri Widyatningsih	060083933	Penelaah Keberatan
4.	Abdul Rozaq	060116201	Pelaksana

untuk menghadiri undangan sidang banding/gugatan dan memberikan penjelasan yang diperlukan secara lisan mengenai sengketa banding/gugatan atas nama:

No.	Pemohon Banding/Penggugat	Keputusan dibanding/digugat	Masa/Tahun Pajak
1.	PT Santa Fe Supraco Indonesia NPWP 01.061.545.8-056.000	1. KEP-194/WPJ.07/BD.05/2008 tgl 15 Februari 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00026/204/04/056/06 tgl 26 Des 2006 2. KEP-135/WPJ.07/BD.05/2008 tgl 31 Januari 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00071/203/04/056/06 tgl 26 Des 2006 3. KEP-315/WPJ.07/BD.05/2008 tgl 13 Maret 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00013/206/05/056/06 tgl 26 Des 2006 4. KEP-316/WPJ.07/BD.05/2008 tgl 13 Maret 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00111/207/05/056/06 tgl 26 Des 2006	Jan s.d Des 2004 Jan s.d Des 2004 2004 Jan s.d Des 2004

yang diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 06 Juli 2009

waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Ruang Sidang 3 Majelis III Pengadilan Pajak

Demikian untuk dimaklumi.

Jakarta, 26-06-2009
Direktur

Bambang Heru Ismiarso
NIP 060041381



CV. PINTU MAS

Garment Exporter & Agent

SERVICE IS OUR BUSINESS

KOMPLEKS DUTA MERLIN BLOK C 6-7
JL. GAJAH MADA NO. 3-5
JAKARTA 10130

TELP : (021) 6347728 (HUNTING)
FAX : (021) 6334787, 6345508

SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Brata Lukman
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Pintu Mas
NPWP : 01.362.070.3-073.000 (d/h 01.362.070.3-029.000)
Alamat : Jl. Gajah Mada 3-5
Komp. Duta Merlin Blok C6-7,
Petojo Utara, Jakarta Pusat

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Drs. Hidajat Hoesni Ak. MM
Jabatan : Partner
Ijin Kuasa Hukum PP : KEP-144/PP/IKH/2009
Perusahaan : MS Taxes
Alamat : Menara Bank Danamon Lantai 16,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav EIV No. 6
Jakarta 12950

Untuk mendampingi dan mewakili CV. Pintu Mas (NPWP: 01.362.070.3-073.000) dalam hal menangani dan memberikan penjelasan sehubungan dengan Permohonan Banding PPN atas Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1061/WPJ.06/BD.06/2008 tertanggal 30 Juni 2008 untuk masa pajak Februari 2006

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 September 2008

Pemberi kuasa,
CV. Pintu Mas



Penerima kuasa,



P.T. Santa Fe Supraco Indonesia Plaza Aminta 5th Floor, Suite 501, Jl. TB. Simatupang Kav 10, Jakarta 12310, Indonesia

Surat Kuasa

PT Santa Fe Supraco Indonesia, suatu perusahaan yang beralamat di Gedung Aminta Plaza, Lantai 5 Suite 501, Jl. TB Simatupang Kav.10 – Jakarta 12310, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.061.545.8-056.000 dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Jayesh Kumar. (selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”). dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Wimbanu Widyatmoko;
2. Ponti Partogi;
3. Mochamad Eachri

para Penasihat Hukum, dari kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 (selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”).

---Khusus---

untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mewakili dan memproses Banding di Pengadilan Pajak terhadap:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Januari 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No: 00071/203/04/056/06 tanggal 26 Desember 2006 untuk Tahun Pajak 2004 dan telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa pajak: 12-034307-2004.

Untuk tujuan tersebut, Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh untuk melaksanakan segala tindakan dalam arti yang seluas-luasnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tanpa membatasi; menghadap dan mengurus banding pada Pengadilan Pajak atau badan peradilan lain yang berwenang atas gugatan pajak; menghadap

Power of Attorney

PT Santa Fe Supraco Indonesia, a company having its address at Aminta Plaza Building, 5th Floor #501, Jl. TB Simatupang Kav.10 – Jakarta 12310, Taxpayer Registration Number 01.061.545.8-056.000 in this matter represented by its Director, Jayesh Kumar. (hereinafter referred to as “Authorizer”), hereby give power of attorney to:

being legal counsels of the Law Firm of Hadiputranto, Hadinoto & Partners having its address at Gedung Bursa Efek Indonesia II, 21st Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 (hereinafter referred to as “Attorney-in-fact”)

---Specifically---

to act for and on behalf of the Authorizer, either jointly or severally, to represent and process an Appeal at the Tax Court against:

the Decision of the Director General of Taxes Number KEP-135/WPJ.07/BD.05/2008 dated 31 January 2008 regarding objection on Tax Assessment – Underpayment Income Tax Article 23 No: 00071/203/04/056/06 dated 26 December 2006 for Fiscal Year 2004 and has been registered in Tax Court under tax dispute number: 12-034307-2004.

For the above purposes, the Attorney-in-fact has full authority and powers to do every actions, in their widest meaning, including without limiting: to appear and process appeal before the Tax Court or other bodies having jurisdiction over tax claims; appear before every Head of Court and every official and judges at all adjudicatory

setiap Ketua Pengadilan dan setiap pejabat dan hakim di semua badan peradilan, termasuk semua Pengadilan Pajak, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia; mengajukan segala permintaan dan permohonan yang diperlukan; menyampaikan surat-surat atau dokumen-dokumen; mengambil segala tindakan yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa, menghadap setiap instansi yang berwenang dan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam setiap proses pengurusan Banding Pemberi Kuasa; memohon, melihat, menyalin, mengambil dan menyimpan setiap dokumen dan informasi yang tersimpan pada setiap instansi yang berwenang; mengajukan keberatan, gugatan, banding dan peninjauan kembali atas hal setiap keputusan dan ketetapan yang terhadap-nya dapat diajukan keberatan, gugatan, banding atau peninjauan kembali; mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa; dan melaksanakan segala tindakan hukum dan upaya hukum dalam arti seluas-luasnya tanpa ada yang dikesualikan yang dianggap perlu, penting dan berguna oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan, Pengadilan Pajak dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak.

Pemberi Kuasa dengan ini menjamin Penerima Kuasa terhadap setiap dan semua biaya, pengeluaran, kerugian, putusan dan kewajiban-kewajiban lain, termasuk tuntutan dari pihak ketiga yang ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari atau sehubungan dengan tindakan-tindakan dalam itikad baik Penerima Kuasa yang dilakukan sesuai Surat Kuasa ini.

Pemberi Kuasa dengan ini menanggung Penerima Kuasa terhadap setiap dan semua tuntutan untuk segala biaya, pengeluaran, hukuman dan kewajiban dari setiap pihak ketiga terhadap Pemberi Kuasa (termasuk, tanpa membatasi, tuntutan atas pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Pengadilan Pajak) sebagai akibat dari atau sehubungan dengan tindakan-tindakan dalam itikad baik Penerima Kuasa yang dilakukan sesuai dengan Surat Kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Kuasa ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal ditandatanganinya.

bodies, including all Tax Courts, Civil Courts, Administrative Courts, High Courts, Supreme Court of the Republic of Indonesia, to submit all necessary petitions and requests; submit letters or documents, take all actions deemed necessary by the Attorney-in-fact, appear before all competent authorities and represents the Authorizer's interests at every process of the Authorizer's Appeal; to request, see, copy, take away and store all documents and data available at every competent bodies; to submit objections, claims and appeals to every assessments and decisions which are subject to objection, claim or appeal; to conclude settlements on terms which the Attorney-in-fact regards as acceptable; and to otherwise do all legal actions and undertake all legal remedies, without exemption, as may be regarded as necessary, important and useful by the Attorney-in-fact pursuant to applicable laws and regulations, including, without limiting, the laws on tax procedure, Tax Court and procedural laws and regulations applicable at the Tax Court.

The Authorizer hereby indemnify Attorney-in-fact against any and all cost, expense, damages, judgment or other liability, including claim from third party, incurred by the Attorney-in-fact as a result of or in connection with good faith actions of Attorney-in-fact pursuant to this Power of Attorney.

The Authorizer hereby hold Attorney-in-fact harmless against any and all claims for any costs, expenses, penalties and liabilities from any third party against the Authorizer (including but not limited to claims for taxes assessed by the Indonesian Government and/or the Tax Court) as a result of or in connection with good faith actions of Attorney-in-fact pursuant to this Power of Attorney.

This Power of Attorney is given with the right of substitution and the right of retention, pursuant to applicable laws and regulations and this Power of Attorney is valid for one year after its signature.

Pemberi Kuasa dengan ini menerima dan mengakui setiap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atau substitusinya, berdasarkan surat kuasa ini.

The Authorizer hereby accept and acknowledge all acts undertaken by the Attorney-in-fact or his substitutes, pursuant to this Power of Attorney.

Tanggal/Date : 30 January 2009

untuk dan atas nama/for an on behalf of
PT Santa Fe Supraco Indonesia



Oleh/By : _____
Nama/Name : Jayesh Kumar
Jabatan/Position : Direktur

Penerima Kuasa/Attorney-in-fact

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wimbanu Widyatmoko'.

Wimbanu Widyatmoko

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ponti Partogi'.

Ponti Partogi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochamad Fachri'.

Mochamad Fachri